

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12/SEOJK.04/2023
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN KARBON
MELALUI BURSA KARBON**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Sebagaimana tindak lanjut amanat yang termuat dalam POJK 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK 14/2023) untuk mengatur terkait tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon, termasuk didalamnya mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Penyelenggara Bursa Karbon, persyaratan pemegang saham, anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris, dan ketentuan teknis lainnya.

2. Pihak mana yang dapat mengajukan izin sebagai Penyelenggara Bursa Karbon?

Pengaturan baik dalam POJK maupun SEOJK ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan izin sebagai Penyelenggara Bursa Karbon. Dengan demikian tidak ada pembatasan pihak yang dapat menjadi Penyelenggara Bursa Karbon sejauh memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK 14/2023 dan SEOJK ini.

3. Apakah SEOJK ini juga mengatur terkait dengan *initial pricing* dari Unit Karbon?

SEOJK ini tidak mengatur terkait initial pricing dari Unit Karbon, namun hanya mengenai jenis Unit Karbon yang diperdagangkan di Bursa Karbon.

4. Apakah SEOJK ini mengatur terkait pencatatan dan penerbitan Unit Karbon?

Dalam SEOJK hanya mengatur bahwa Penyelenggara Bursa Karbon dapat memfasilitasi perdagangan Unit Karbon dari luar negeri yang tercatat di SRN PPI atau unit karbon yang tidak tercatat di SRN PPI, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Unit Karbon yang tidak tercatat pada SRN PPI maka Penyelenggara Bursa Karbon menyampaikan permohonan pendaftaran pencatatan unit karbon kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui satuan kerja yang membawahi perizinan Bursa Karbon dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam SEOJK.